



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA
PELAJAR DAN MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK
DAN TIDAK MAMPU KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Indek Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, memandang perlu untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendidikannya dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul;
 - b. bahan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dan peningkatan Indeks Prestasi Pelajar dan Mahasiswa Kapuas Hulu, perlu memberikan beasiswa Pemerintah secara serius, agar warga masyarakat yang mempunyai anak yang akan atau sedang menempuh pendidikan yang mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik tidak terputus hanya karena kemampuan ekonominya tidak mendukung dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;

- c. bahan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- d. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi putra-putri daerah dalam bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, berupaya memberikan penghargaan berupa beasiswa kepada Pelajar dan Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan tertib pelaksanaan pemberian beasiswa Pelajar dan Mahasiswa berprestasi dan Tidak Mampu, perlu disusun Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Pelajar dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu Dan Berprestasi Akademik di Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 120 Tahun 2021, tentang Bantuan Pelajar/Mahasiswa Kepada Anak yang Berprestasi dan Tidak Mampu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PELAJAR/MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK DAN TIDAK MAMPU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang disahkan dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom dan berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Swasta yang berstatus subyek hukum yang otonom dan berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan sampai dengan strata satu.
10. Sekolah adalah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu baik Negeri maupun Swasta.
11. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor, Ketua atau Direktur pada Perguruan Tinggi baik negeri maupun Swasta.
12. Kepala Sekolah adalah guru yang di beri tanggungjawab dan kewenangan tambahan oleh Pemerintah atau pihak yayasan/badan hukum tertentu untuk memimpin atau menjadi Kepala di sekolah tertentu.
13. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah nilai kumulatif yang didapatkan Mahasiswa dalam tahun tertentu.
14. Prestasi Akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan penilaian nilai akademik di sekolah atau di perguruan tinggi.

15. Prestasi Non Akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Perguruan Tinggi antara lain bidang olahraga, keagamaan, seni dan budaya, musik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang non akademik lainnya yang bersifat mandiri yang Perolehan medali/piagam penghargaannya bukan kolektif/gial/beregu).
16. Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada Pelajar dan atau Mahasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu secara perorangan yang merupakan bantuan sosial untuk membantu pelajar biaya dalam menjalani proses pendidikan di sekolah Satuan Pendidikan dan bagi mahasiswa untuk membantu pembayaran Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT atau sebutan lainnya dalam menjalani proses pendidikan di Perguruan Tinggi.
17. Uang Kuliah Tunggal adalah biaya yang dibebankan pada Mahasiswa dalam satu semester penuh.
18. Bantuan Sosial adalah belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian berupa uang kepada Pelajar dan Mahasiswa Berprestasi Akademik, Non Akademik dan Tidak Mampu yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
19. Pemberian bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
20. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

21. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
22. Pelajar adalah orang yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat baik Negeri maupun Swasta yang memiliki prestasi.
23. Mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta terdiri dari Diploma III dan Strata Satu yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki prestasi.
24. Pelajar berprestasi adalah Pelajar yang memiliki prestasi dibidang Akademik maupun non akademik antara lain bidang olahraga, keagamaan, seni dan budaya, musik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang non akademik lainnya yang bersifat mandiri yang Perolehan medali/piagam penghargaannya bukan kolektifgial/beregu.
25. Mahasiswa berprestasi adalah Mahasiswa yang memiliki prestasi Akademik dan Non Akademik antara lain bidang olahraga, keagamaan, seni dan budaya, musik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang Non Akademik lainnya yang bersifat mandiri yang Perolehan medali/piagam penghargaannya bukan kolektifgial/beregu.
26. Pelajar berprestasi dan Tidak Mampu adalah Pelajar yang memiliki prestasi dibidang Akademik/Non Akademik dan memiliki keterbatasan kemampuan keuangan dan atau Tidak Mampu dalam ekonomi rumah tangganya.
27. Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu adalah Mahasiswa yang memiliki prestasi dibidang Akademik dan Non Akademik serta memiliki keterbatasan kemampuan keuangan dan atau Tidak Mampu dalam ekonomi rumah tangganya.
28. Tidak Mampu adalah keluarga pelajar/mahasiswa yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya dan

Kemiskinan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah.

29. Kartu Keluarga adalah kartu yang harus dimiliki oleh setiap keluarga yang memuat nama semua anggota keluarga dengan jenis kelamin, hubungan keluarga, umur, pendidikan dan pekerjaan yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana.
31. Kartu Identitas Anak adalah kartu identitas yang dikhususkan untuk anak berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah sebagai bukti identitas diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah yang diberikan kepada calon penerima beasiswa dan menerangkan bahwa keluarga tersebut benar-benar tidak mampu dan memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dan keuangan yang rentan terjadinya resiko sosial diketahui oleh Camat.
33. Sekolah Dasar/Sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar baik Negeri maupun Swasta.
34. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat adalah Sekolah Menengah Pertama atau jenjang pendidikan yang sama dengan Sekolah Menengah Pertama dengan sebutan lain misalnya Madrasah Tsanawiyah baik Negeri maupun Swasta.
35. Sekolah Menengah Atas/Sederajat adalah Sekolah Menengah Atas atau jenjang pendidikan yang sama dengan Sekolah Menengah Atas dengan sebutan lain misalnya Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA.

37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umu Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan pemberian bantuan kepada anak Pelajar/Mahasiswa yang Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu untuk membantu meringankan beban orang tua Pelajar atau Mahasiswa yang sedang menempuh proses pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Pemberian bantuan bertujuan :

- a. memberikan penghargaan kepada Pelajar/Mahasiswa yang berprestasi bidang Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar serta memotivasi dan sekaligus merealisasikan program belajar sembilan tahun;
- c. memberikan motivasi kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi bidang Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu berasal dari Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi putra-putri terbaik dan unggul dibidangnya serta memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah; dan
- d. menghasilkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Daerah yang berkarakter dan memiliki daya saing baik secara Nasional, Regional maupun Internasional.

BAB III
SASARAN DAN SIFAT BANTUAN

Pasal 4

Pemberian bantuan ini ditujukan kepada :

- a. Pelajar yang sedang menempuh pendidikan di satuan pendidikan berstatus Negeri maupun Swasta yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada tingkat:
 1. Sekolah Dasar/Sederajat;
 2. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;
 3. Sekolah Menengah Atas/Sederajat.
- b. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang lokasinya berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemberian bantuan diprioritaskan bagi Pelajar dan Mahasiswa :
 1. berprestasi dan tidak mampu.
 2. berprestasi di bidang Akademik dan Non Akademik.

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu bersifat satu kali pemberian dalam satu jenjang pendidikan.
- (2) Bantuan berprestasi Akademik dan Non Akademik bersifat tunggal yaitu penghargaan berupa pemberian bantuan kepada Pelajar dan Mahasiswa yang prestasi secara Akademik maupun Non Akademik yang diperoleh oleh Pelajar dan Mahasiswa secara pribadi bukan perolehan beregu/berkelompok pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, yang diperoleh 3 (tiga) Tahun terakhir.
- (3) Pemberian bantuan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan diberikan apabila memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa atau Kelurahan diketahui oleh Camat dan tidak diberikan apabila yang bersangkutan mendapat bantuan Pendidikan/Beasiswa dari Institusi lain.
- (4) Pemberian bantuan hanya akan diberikan apabila persyaratan

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

Pelajar Berprestasi Akademik dan Tidak Mampu

(1) Persyaratan penerima beasiswa Pelajar dan Mahasiswa berprestasi Akademik dan Tidak Mampu sebagai berikut :

a. Pelajar :

1. warga negara indonesia berdomisili di Kabupaten Kapuas Hulu dibuktikan dengan Kartu Identitas Anak, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang memuat data diri penerima bantuan;
2. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar-benar penduduk warga desa atau kelurahan penerima bantuan sesuai alamat dalam kartu identitas anak, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
3. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah diketahui Camat jika yang bersangkutan benar-benar tidak mampu dimana yang bersangkutan tinggal;
4. Pelajar dan atau Siswa Siswi sudah naik kelas 2 (dua) Sekolah Dasar/Sederajat keatas, Kelas 2 (dua) Sekolah lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat keatas, Kelas 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat keatas baik Negeri maupun Swasta dibuktikan dengan raport minimal 2 (dua) semester yang disahkan oleh Kepala Sekolah;
5. memiliki surat keterangan dari Kepala Sekolah, yang menyatakan bahwa benar-benar Siswa/Siswi dalam lingkungan Satuan Pendidikan yang dipimpinnya;
6. mempunyai prestasi akademik peringkat (juara Kelas) dengan urutan rangking 1-3 (satu sampai tiga) pada tingkat satuan pendidikan untuk tahun pelajaran (tahun pelajaran saat pemberian beasiswa) dibuktikan dengan potokopi Raport yang disahkan/legalisir oleh Kepala Sekolah Satuan Pendidikan serta dilengkapi dengan piagam dan atau sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah atau

7. nilai rata-rata raport minimal 75 (tujuh puluh lima) untuk Sekolah Dasar atau Sederajat, untuk Sekolah Menengah Pertama sederajat minimal 75 (tujuh puluh lima) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Sederajat minimal 75 (tujuh puluh lima) dari unsur kriteria penilaian Nilai Pengetahuan di tambah Nilai Keterampilan di bagi jumlah Mata Pelajaran Pengetahuan dan juga Keterampilan; dan
 8. melampirkan Surat Pernyataan bahwa pelajar yang bersangkutan benar-benar tidak mampu, berketerbatasan kemampuan keuangan dan ekonomi keluarga (khusus pelajar yang tidak mampu), tidak pernah mendapatkan bantuan beasiswa baik dari pihak Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, serta diketahui oleh Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dan apabila yang bersangkutan menyatakan tidak benar, bersedia mengembalikan bantuan beasiswa dan atau dituntut secara hukum berdasarkan peraturan yang berlaku bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
- b. Mahasiswa :
1. Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Kapuas Hulu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang memuat data diri penerima bantuan;
 2. Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar-benar penduduk warga Desa dan atau Kelurahan penerima bantuan sesuai alamat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 3. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah dan diketahui Camat yang menyatakan bahwa bersangkutan benar-benar tidak mampu dimana yang bersangkutan tinggal;
 4. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah minimal dari Dekan atau Ketua Jurusan dan Kartu Mahasiswa;
 5. berasal dari Sekolah atau lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang berada diwilayah Daerah di buktikan

6. Mahasiswa sebagaimana dimaksud sudah semester 3 (tiga) dengan IPK yang diperoleh minimal 2 (dua) semester dan atau melampirkan kartu hasil studinya 2 (dua) semester dan atau Laporan Rekapitulasi Hasil Kemajuan Studinya 2 (dua) semester;
 7. mempunyai Prestasi Kumulatif IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Jurusan Sains dan Teknologi/Saintek terdiri dari Jurusan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam atau sejenisnya dan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Jurusan Sosial dan Humaniora;
 8. mempunyai prestasi non akademik yang dibuktikan dengan fotokopi Sertifikat/Piagam penghargaan tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional serta disahkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan bidang prestasi yang diperolehnya;
 9. menunjukkan Sertifikat/Piagam Asli;
 10. memiliki buku Rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang masih berlaku; dan
 11. melampirkan Surat Pernyataan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar tidak mampu, berketerbatasan kemampuan keuangan dan ekonomi keluarga, tidak pernah mendapatkan bantuan beasiswa baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun Swasta lainnya diketahui oleh Pejabat Pihak Perguruan Tinggi dimana Mahasiswa sedang kuliah/menempuh pendidikan dan apabila yang bersangkutan menyatakan tidak benar, maka bersedia mengembalikan bantuan beasiswa bermaterai 10.000 (sepuluh ribu).
- (2) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 dan angka 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Persyaratan penerima beasiswa Pelajar dan Mahasiswa Berprestasi Akademik dan Non Akademik sebagai berikut :
 - a. Pelajar :

Hulu dibuktikan dengan Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang memuat data diri penerima bantuan;

2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa dan atau Lurah yang menyatakan bahwa benar-benar penduduk warga Desa dan atau Kelurahan penerima bantuan sesuai alamat dalam Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Pelajar dan atau siswa siswi sudah naik kelas 2 (Dua) Sekolah Dasar/Sederajat keatas, Kelas 2 (Dua) Sekolah lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat keatas, Kelas 2 (Dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat keatas baik Negeri maupun Swasta dibuktikan dengan Raport minimal 2 (dua) semester yang disahkan oleh Kepala Sekolah;
4. Nilai Rata-Rata Rapor minimal 80 (delapan puluh) untuk Sekolah Dasar atau sederajat, untuk Sekolah Menengah Pertama sederajat minimal 80 (delapan puluh) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sederajat minimal 80 (delapan puluh) dari unsur kriteria penilaian, Nilai Pengetahuan di tambah Nilai Keterampilan dibagi jumlah Mata Pelajaran Pengetahuan dan juga Keterampilan;
5. memiliki Surat Keterangan dari Kepala Sekolah, yang menyatakan bahwa benar-benar siswa/siswi dalam lingkungan Satuan Pendidikan yang dipimpinnya;
6. mempunyai Prestasi akademik peringkat (juara Kelas) dengan urutan rangking 1-3 (satu sampai tiga) pada Tingkat Satuan Pendidikan Untuk Tahun Pelajaran (*Tahun Pelajaran Saat Pemberiaan Beasiswa*) dibuktikan dengan potokopi Raport yang disahkan/legalisir oleh Kepala Sekolah Satuan Pendidikan serta dilengkapi dengan Piagam dan atau sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah dan atau Lembaga Pengelola Kependidikan Pada Satuan Pendidikan; dan
7. melampirkan Surat Pernyataan bahwa pelajar tidak pernah mendapatkan bantuan beasiswa baik dari pihak Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan diketahui oleh Pejabat

tidak benar, bersedia mengembalikan bantuan beasiswa dan atau dituntut secara hukum berdasarkan peraturan yang berlaku bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);

b. Mahasiswa :

1. Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Kapuas Hulu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang memuat data diri penerima bantuan;
2. memiliki Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa dan atau Lurah yang menyatakan bahwa benar-benar penduduk warga desa dan atau kelurahan penerima bantuan sesuai alamat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah minimal dari Dekan atau Ketua Jurusan dan dibuktikan dengan potokopi Kartu Mahasiswa;
4. berasal dari Sekolah atau Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu di buktikan dengan potokopi ijazah;
5. Mahasiswa sebagaimana dimaksud angka (3) sudah semester 3 (tiga) dengan IPK yang diperoleh minimal 2 (dua) semester dan atau melampirkan Kartu Hasil Studinya 2 (dua) semester dan atau Laporan Rekapitulasi Hasil Kemajuan Studinya 2 (dua) semester;
6. mempunyai prestasi akademik dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk jurusan sains dan teknologi/saintek terdiri dari Jurusan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alama atau sejenisnya dan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) untuk jurusan sosial dan humaniora;
7. mempunyai Prestasi Non Akademik (Khusus Mahasiswa Prestasi Non Akademik) yang dibuktikan dengan potokopi sertifikat/piagam penghargaan Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional serta disahkan oleh Lembaga yang berwenang sesuai dengan bidang prestasi yang diperolehnya;
8. menunjukkan Sertifikat/Piagam Asli;
9. memiliki Rekening Bank pada PT Bank Pembangunan

10. melampirkan Surat Pernyataan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar-benar tidak pernah mendapatkan bantuan beasiswa baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah maupun Swasta lainnya diketahui oleh Pejabat Pihak Perguruan Tinggi dimana Mahasiswa sedang kuliah/menempuh Pendidikan dan apabila yang bersangkutan menyatakan tidak benar, bersedia mengembalikan bantuan beasiswa dan atau dituntut secara hukum berdasarkan peraturan yang berlaku bermaterai 10.000 (sepuluh ribu).
- (2) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7 dan angka 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENJARINGAN DAN PENILAIAN SERTA TIM SELEKSI

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Pelajar :
 1. penjaringan dan seleksi calon penerima bantuan beasiswa dilakukan oleh Sekolah dimana pelajar sedang menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan;
 2. pihak Sekolah melakukan penilaian dan seleksi serta rekapitulasi siswa/siswi yang berprestasi dan Tidak Mampu maupun Berprestasi Akademik/Non Akademik, berdasarkan hasil musyawarah dan memenuhi unsur penilaian Kriteria Ketuntasan Minimal, Nilai Prestasi Pengetahuan dan Nilai Prestasi Keterampilan serta unsur penilaian lainnya yang dapat menjadi kriteria pendukung penilaian seperti kelakuan, kerajinan, disiplin, karakter, etika dan moral yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Rapat Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan;

3. Kepala Sekolah mengajukan Surat Permohonan Beasiswa Berprestasi Akademik dan Tidak Mampu Maupun Berprestasi Akademik/Non Akademik Kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah dan menyampaikan serta melampirkan berkas-berkas kelengkapan administrasi untuk selanjutnya dilakukan Penjaringan, seleksi, penilaian dan verifikasi oleh Tim Seleksi Penjaringan dan Penilaian Seleksi Calon Penerima Beasiswa Berprestasi bidang Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu Daerah; dan
4. Kepala Sekolah mengajukan Surat Permohonan Beasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik Kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah dan menyampaikan serta melampirkan berkas-berkas kelengkapan administrasi untuk selanjutnya dilakukan penjaringan, seleksi, penilaian dan verifikasi oleh Tim Seleksi Penjaringan dan Penilaian Seleksi Calon Penerima Beasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu Daerah.

b. Mahasiswa :

1. mengajukan surat permohonan beasiswa Berprestasi Akademik dan Tidak Mampu Kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disertai dengan kelengkapan administrasi meliputi potokopi Akta Kelahiran, potokopi KTP, potokopi Kartu Keluarga, potokopi Kartu Mahasiswa, potokopi Sertifikat/Piagam Penghargaan lomba, potokopi Laporan Rekapitulasi Kemajuan Hasil Studi, potokopi Kartu Hasil Studi dan Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lainnya yang diketahui oleh Pejabat Pihak Perguruan Tinggi;
2. mengajukan surat permohonan Beasiswa Berprestasi Akademik Dan Non Akademik Kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disertai dengan kelengkapan administrasi meliputi potokopi Akta Kelahiran,

potokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, potokopi Kartu Mahasiswa, potokopi Sertifikat/Piagam Penghargaan lomba, potokopi Laporan Rekapitulasi Kemajuan Hasil Studi, potokopi Kartu Hasil Studi dan Surat Pernyataan Tidak Sedang menerima beasiswa lainnya yang diketahui oleh Pejabat Pihak Perguruan Tinggi; dan

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan perhimpunan dan perekapitulasian kelengkapan administrasi calon penerima beasiswa sebagai bahan penjaringan, seleksi dan penilaian oleh Tim Seleksi Penjaringan dan Penilaian Seleksi Calon Penerima Beasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu Daerah;
- (2) Pemberian Bantuan Pelajar/Mahasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu diberikan hanya satu kali pemberian dalam tahun tertentu pada jenjang tingkat pendidikan dan tidak dapat diajukan lagi untuk tahun berikutnya;
- (3) Pelaksanaan penjaringan, seleksi, penilaian dan verifikasi bagi calon penerima bantuan beasiswa kepada Pelajar dan Mahasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pengarah, Wakil Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota 4 (empat) orang;
- (5) Dalam Pelaksanaan Tim Seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota 4 (empat) orang;
- (6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
 - a. melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi ke sekolah maupun perguruan tinggi baik menggunakan surat atau media lain;
 - b. meneliti persyaratan administrasi calon penerima bantuan beasiswa;
 - c. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima bantuan beasiswa;

- d. menentukan calon penerima bantuan beasiswa berprestasi akademik/non akademik yang memenuhi persyaratan;
 - e. mengusulkan daftar calon penerima bantuan beasiswa berprestasi akademik/non akademik kepada Bupati Kapuas Hulu;
 - f. daftar calon penerima bantuan beasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik diusulkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu; dan
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan.
- (7) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka (7) bertugas :
- a. membantu melakukan penghimpunan dan pengumpulan serta pemeriksaan kelengkapan administrasi/dokumen yang disampaikan oleh pemohon Bantuan Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu untuk bahan Penjaringan, Seleksi, Penilaian serta verifikasi oleh Tim Seleksi Penjaringan dan Penilaian Seleksi Calon Penerima Beasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademi dan Tidak Mampu Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - b. membantu dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan Tim Seleksi.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan dilakukan dengan Cara :
- a. diberikan langsung tunai kepada penerima bantuan yang besaran bantuannya dibawah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah); dan
 - b. ditransfer melalui PT. Bank Kalbar kepada Rekening penerima bantuan beasiswa yang besarannya Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) keatas.
- (2) Bantuan akan disalurkan/ditransfer apabila seluruh persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipenuhi secara lengkap.

Pasal 10

- (1) Besaran bantuan kepada Pelajar/Mahasiswa Berprestasi Akademik Dan Tidak Mampu yang diberikan disesuaikan tingkatan pendidikan, yaitu :
- a. Pelajar Sekolah Dasar atau sederajat diberikan bantuan maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang;
 - b. Pelajar Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bantuan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang;
 - c. Pelajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan bantuan maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perorang; dan
 - d. Mahasiswa Diploma Tiga diberikan bantuan maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perorang; dan
 - e. Mahasiswa Strata Satu diberikan bantuan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perorang.
- (2) Besaran bantuan kepada Pelajar/Mahasiswa Berprestasi Non Akademik yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pendidikan, yaitu :
- a. Pelajar Sekolah Dasar atau Sederajat diberikan bantuan sebesar :
 1. Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) perolehan medali emas;
 2. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perolehan medali perak; dan
 3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perolehan medali perunggu.
 - b. Pelajar Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat diberikan bantuan sebesar :
 1. Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) perolehan medali emas;
 2. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perolehan Medali perak; dan
 3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perolehan medali perunggu;

- c. Pelajar Sekolah Menengah Atas atau Sederajat diberikan bantuan sebesar :
1. Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) perolehan medali emas;
 2. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perolehan medali perak;dan
 3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perolehan medali perunggu.
- d. Mahasiswa Diploma Tiga D-III diberikan bantuan sebesar:
1. Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perolehan medali emas;
 2. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perolehan medali perak;dan
 3. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Perolehan medali perunggu.
- e. Mahasiswa Strata Satu diberikan bantuan sebesar :
1. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perolehan medali emas;dan
 2. Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perolehan medali perak;dan
 3. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perolehan medali perunggu.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Sumber dana dan atau pembiayaan pemberian bantuan beasiswa kepada Pelajar/Mahasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun Anggaran berjalan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada pos anggaran yang telah ditetapkan.

- (2) Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Pelajar/Mahasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasa 12

- (1) Pelajar yang telah menerima bantuan beasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu wajib menyampaikan bukti penggunaan atau sebutan lainnya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Mahasiswa yang telah menerima bantuan Beasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu, wajib menyampaikan bukti Lunas Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau sebutan lainnya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB IX

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa Pelajar dan Mahasiswa secara Internal dilakukan oleh Tim Seleksi, sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan prinsip persuasif, edukatif dan konstruktif tanpa unsur paksaan dan bersifat pembinaan;
- (3) Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil dan penerima bantuan dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Proses pengajuan SPM dan Penerbitan SP2D pelaksanaan pemberian Beasiswa Bagian Pelajar dan Mahasiswa Berprestasi dan Tidak

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 120 Tahun 2021, tentang Bantuan Pelajar/Mahasiswa Kepada Anak yang Berprestasi dan Tidak Mampu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 59), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
BEASISWA KEPADA PELAJAR/MAHASISWA
BERPRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK DAN
TIDAK MAMPU KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Contoh Format Surat Permohonan (Untuk Mahasiswa)

.....,

Hal	:	Permohonan Bantuan Beasiswa Berprestasi *Akademik/Non Akademik** dan Tidak Mampu***	Yth.	Kepada Bupati Kapuas Hulu u.p. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu
			di-	Putussibau

Dengan hormat

Berdasarkan program Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tentang pemberian bantuan beasiswa kepada Pelajar dan Mahasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu Kabupaten Kapuas Hulu.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nomor Induk Mahasiswa :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Fakultas :

Jurusan :

 a. Sains :

 b. Soshum :

Mahasiswa/i Tahun Akademik :

Jumlah SKS yang diperoleh :

Indeks Prestasi Kumulatif :

Nomor Handphone/Wa :

b. Orang Tua :.....

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan beasiswa berprestasi dan Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu kepada Bapak, sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi Akta Kelahiran
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa
5. Fotokopi Sertifikat/Piagam Lomba
6. Fotokopi Transkrip Nilai Laporan Kemajuan Hasil Studi yang menunjukkan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
7. Fotokopi Rekening Bank Kalbar
8. Surat Keterangan Aktif kuliah
9. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat
10. Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun

Demikian surat permohonan ini saya ajukan kepada Bapak, besar harapan saya untuk mendapatkan bantuan dimaksud, atas perhatian dan pertimbangannya, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)
NIM :

Keterangan :

Pilihlah 3 (tiga) opsi Permohonan bantuan beasiswa :

1. Berprestasi Akademik (*) Mampu;
2. Berprestasi Non Akademik (**);
3. Berprestasi Akademik tetapi Tidak Mampu (***)

B. Contoh Format Surat Pernyataan (untuk pelajar)

Kop Surat

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :


Dengan ini menyatakan :

1. Dengan sebenar-benarnya siswa/siswi yang diusulkan sedang menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan yang kami pimpin
2. Siswa/siswi tersebut benar-benar Berprestasi :
 - Akademik tetapi Mampu*
 - Non Akademik **
 - Akademik tetapi Tidak Mampu***
3. Belum pernah mendapatkan bantuan beasiswa dari pihak manapun
4. Apa bila pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia mengembalikan bantuan beasiswayang telah diterima oleh siswa/siswi tersebut serta bersedia dituntut secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dipergunakan untuk persyaratan pengajuan mendapat bantuan beasiswa.....Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Ketua Komite Sekolah..... Yang membuat pernyataan
Kepala Sekolah.....



(.....)

(.....)

NIP.

C. Contoh Format Surat Pernyataan (Untuk Mahasiswa)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor Induk Mahasiswa :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
Nama Universitas/Politeknik :
Jurusan :
 a. Sains :
 b. Soshum :
Mahasiswa/i Tahun Akademik :
Jumlah SKS yang diperoleh :(.....) SKS
Indeks Prestasi Kumulatif :(.....)....
Dengan ini menyatakan bahwa :

1. saya yang sebenar-benarnya belum pernah mendapatkan bantuan beasiswa dari pihak manapun;
2. saya tergolong keluarga *Mampu/Tidak Mampu**, dengan ekonomi keuangan yang cukup/ekonomi rumah tangga lemah;dan**
3. apabila pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia mengembalikan bantuan beasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu yang saya terima, serta bersedia dituntut secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pernyataan ini dipergunakan untuk persyaratan pengajuan mendapatkan bantuan beasiswa Berprestasi Akademik/Non Akademik dan Tidak Mampu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan/Kajur/Kaprodi,

Cap & TTD
.....

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

TTD
.....

NIM.

Catatan :
Coret yang tidak diperlukan (*),(**).

 BUPATI KAPUAS HULU, 7

